

**PRAJURIT AKTIF DAN BISNIS: DINAMIKA HUKUM DALAM REVISI UU TNI
ANTARA LARANGAN MUTLAK DAN USULAN LIBERALISASI**

Kevin Angelo Pangaribuan¹, Alfa Immanuel Sede², Aria Saputra³,
Ronaldindo Rifky Trihandoko⁴, Zaky Prasetyo Emri⁵, Irwan Triadi⁶

¹⁻⁶Fakultas Hukum UPN “VETERAN” Jakarta
Asi. Ex. Zipur 7 No. 413 Rt. 04 Rw. 16 Srengseng Sawah, Jagakarsa,
Jakarta Selatan, Jakarta (12640)

¹2310611276@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²2310611293@mahasiswa.upnvj.ac.id,

³2310611323@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁴2310611336@mahasiswa.upnvj.ac.id,

⁵2310611355@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁶irwantriadi1@yahoo.com

Abstract

In the revision of Law No. 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI), the prohibition on business for military personnel is discussed in this study. This was a debate in society and in the DPR forum because some wanted to ease this prohibition. However, after the revision process, the regulation still prohibits active soldiers from participating in business. On the other hand, there are concerns that the professionalism and neutrality of the TNI could be affected by involvement in business. The legal analysis and literature research methods are used in this study to see how the regulation on the prohibition on business for active soldiers has developed, from the old regulation to the changes made in the latest revision of the TNI Law. This study also discusses the arguments underlying the proposal to liberalize the prohibition on business as well as the arguments of those who want to maintain it. The results of the study show that despite efforts to relax the regulation, the revision of the TNI Law still prohibits active soldiers from doing business. This is done to ensure that the TNI remains neutral, professional, and is seen as a state institution that should not be involved in conflicts of interest. This study finds that this prohibition is very important for strengthening democratic governance and maintaining public trust in the military.

Keywords: Active soldiers, Business, Revision of the TNI Law, legal dynamics

Abstrak

Dalam revisi Undang-Undang TNI 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), larangan bisnis bagi anggota militer dibahas dalam penelitian ini. Sempat menjadi perdebatan di masyarakat dan di forum DPR karena ada yang ingin mempermudah larangan ini. Namun, setelah proses revisi, aturan tetap melarang prajurit aktif untuk berpartisipasi dalam bisnis. Sebaliknya, ada kekhawatiran bahwa profesionalisme dan netralitas TNI dapat terpengaruh oleh keterlibatan dalam bisnis. Metode analisis hukum dan penelitian literatur digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana aturan larangan bisnis bagi

Article History

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

prajurit aktif ini berkembang, mulai dari aturan lama hingga perubahan yang dibuat dalam revisi UU TNI yang terbaru. Penelitian ini juga membahas argumen yang mendasari usulan liberalisasi larangan bisnis serta argumen pihak yang ingin mempertahankannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk melonggarkan aturan, revisi UU TNI tetap melarang para prajurit aktif berbisnis. Ini dilakukan untuk memastikan TNI tetap netral, profesional, dan dipandang sebagai institusi negara yang tidak boleh terlibat dalam konflik kepentingan. Studi ini menemukan bahwa larangan ini sangat penting untuk memperkuat pemerintahan demokratis dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap militer.

Kata kunci: Prajurit aktif, Bisnis, Revisi UU TNI, Dinamika Hukum

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan pilar utama dalam menjaga pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai institusi strategis, TNI diharapkan menjalankan peran secara profesional dan netral, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Profesionalisme ini menuntut prajurit untuk sepenuhnya fokus pada tugas pertahanan negara, tanpa terlibat dalam aktivitas lain yang berpotensi mengganggu integritas dan netralitas mereka, termasuk keterlibatan dalam kegiatan bisnis. Oleh karena itu, UU TNI secara tegas melarang anggota militer aktif untuk menjalankan atau terlibat dalam usaha ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi menjaga agar fungsi militer tidak tercampur dengan kepentingan pribadi atau komersial.

Belakangan ini, isu mengenai kemungkinan perubahan terhadap ketentuan tersebut muncul kembali dalam pembahasan revisi UU TNI. Salah satu usulan yang menonjol adalah pelonggaran larangan keterlibatan bisnis bagi prajurit aktif. Wacana ini mendapat perhatian luas dari publik dan menjadi perdebatan di berbagai kalangan, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. Para pendukung usulan tersebut berargumen bahwa membuka ruang bagi prajurit untuk menjalankan usaha bisa menjadi cara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, terutama bagi prajurit yang berada di level bawah dan sering kali mengalami kesulitan ekonomi. Realitas sosial menunjukkan bahwa sebagian anggota TNI sudah terlibat dalam aktivitas ekonomi secara informal, sehingga ada dorongan untuk menjadikan hal itu legal dan diatur secara formal.

Namun, di sisi lain, banyak kalangan yang mengkhawatirkan bahwa usulan ini berpotensi merusak tatanan reformasi militer yang telah dibangun sejak era pascareformasi 1998. Keterlibatan prajurit dalam dunia usaha dinilai dapat memunculkan konflik kepentingan, memperbesar kemungkinan penyalahgunaan wewenang, serta mengaburkan batas antara militer dan sipil. Hal ini dikhawatirkan akan membawa kembali praktik-praktik militeristik yang pernah merajalela pada masa Orde Baru, di mana institusi militer tidak hanya berperan dalam pertahanan, tetapi juga turut mengontrol ekonomi dan kehidupan sipil secara luas melalui jaringan bisnis militer.

Larangan bagi prajurit aktif untuk berbisnis bukanlah sebuah kebijakan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang reformasi sektor keamanan yang menitikberatkan pada pemisahan yang tegas antara fungsi militer dan aktivitas non-militer. Reformasi ini ditujukan untuk mencegah dominasi militer di berbagai sektor kehidupan bangsa dan memastikan bahwa militer tidak memiliki kepentingan ekonomi yang dapat mempengaruhi netralitas dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas negara.

Dalam konteks tersebut, penting untuk dilakukan analisis secara mendalam terhadap wacana pelanggaran aturan ini. Kajian ini akan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam UU TNI terkait larangan berbisnis bagi prajurit aktif, membahas argumentasi di balik gagasan liberalisasi tersebut, serta mengevaluasi potensi risiko hukum dan institusional jika usulan ini diterapkan. Selain itu, akan dibahas juga bagaimana negara lain yang memiliki latar belakang militer kuat mengatur keterlibatan personel militer dalam sektor ekonomi, sebagai bahan perbandingan dan refleksi kebijakan.

Melalui kajian yang komprehensif ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh dan seimbang mengenai dinamika hukum seputar hubungan antara prajurit aktif dan aktivitas ekonomi. Hal ini penting agar pengambilan kebijakan ke depan tidak hanya mempertimbangkan aspek kesejahteraan prajurit, tetapi juga menjaga nilai-nilai profesionalisme, netralitas, serta integritas institusi TNI dalam sistem demokrasi dan supremasi hukum.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana ketentuan hukum dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur larangan keterlibatan prajurit aktif dalam kegiatan bisnis?
2. Apa potensi risiko hukum, profesionalisme, dan institusional yang dapat timbul jika larangan keterlibatan bisnis bagi prajurit aktif dicabut atau dilonggarkan?
3. Bagaimana upaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan prajurit dan pemeliharaan profesionalisme serta netralitas TNI dalam konteks revisi UU TNI?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Mengevaluasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang secara eksplisit melarang prajurit terlibat dalam kegiatan bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk memahami arah kebijakan hukum nasional terkait peran dan batasan prajurit TNI di luar tugas militernya, penelitian ini meneliti latar belakang historis, landasan filosofis, dan maksud normatif dari pernyataan tersebut.
2. Mengkaji pendapat yang berbeda tentang liberalisasi larangan bisnis untuk prajurit aktif. Studi ini mengeksplorasi alasan pendukung, seperti peningkatan kesejahteraan dan fakta ekonomi di lapangan, serta kontra-argumen pihak yang menentang, seperti ancaman reformasi militer dan risiko kembalinya peran ganda militer di ranah sipil dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang seimbang. Tujuan ini sangat penting untuk menunjukkan perubahan dalam wacana hukum dan politik selama proses legislasi.
3. Mempelajari strategi dan metode kebijakan yang dapat mengimbangi peningkatan kesejahteraan prajurit, profesionalisme mereka, dan netralitas TNI, terutama di negara hukum demokratis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari solusi seperti perubahan pada sistem tunjangan prajurit, meningkatkan transparansi koperasi internal militer, dan membangun sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah kemungkinan pelanggaran etika dan disiplin militer.

PEMBAHASAN

A. Larangan Bisnis bagi Prajurit Aktif dalam UU TNI: Sebuah Pengaturan untuk Menjaga Marwah Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia secara tegas melarang prajurit aktif TNI untuk terlibat dalam kegiatan bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 39 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Prajurit dilarang melakukan kegiatan bisnis.”¹ Larangan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan lahir dari semangat reformasi militer pasca-Orde Baru, ketika militer memiliki peran yang sangat dominan dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, larangan keterlibatan bisnis dimaksudkan sebagai langkah korektif terhadap praktik masa lalu yang menciptakan konflik kepentingan, mengaburkan batas sipil-militer, dan merusak prinsip netralitas militer.

Dari sisi filosofi hukum, militer dibentuk sebagai kekuatan pertahanan negara yang bersifat profesional, netral, dan tunduk pada supremasi sipil. Keterlibatan prajurit dalam bisnis dinilai bertentangan dengan sifat militeristik yang menekankan pada kedisiplinan, hirarki komando, serta pengabdian total pada negara.² Dengan kata lain, larangan ini hadir bukan semata sebagai pembatasan, tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi militer agar tidak kehilangan jati diri dan misinya yang utama.

Namun dalam praktiknya, pelarangan ini tidak sepenuhnya steril dari pelanggaran. Masih ditemukan indikasi keterlibatan oknum prajurit dalam pengelolaan aset-aset ekonomi, koperasi, hingga proyek-proyek pemerintah daerah, meskipun dilakukan secara tidak langsung.³ Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah larangan ini efektif dijalankan? Dan lebih jauh lagi, apakah pelarangan mutlak masih relevan dalam konteks tantangan ekonomi prajurit hari ini?

Sebagai respons atas pertanyaan mengenai efektivitas dan relevansi larangan bisnis bagi prajurit aktif TNI, penting untuk menyoroti dinamika terbaru yang berkembang di masyarakat dan internal institusi militer. Usulan pencabutan larangan bisnis bagi prajurit aktif TNI menuai polemik tajam di ruang publik. Banyak pihak menilai bahwa membuka ruang bisnis bagi prajurit aktif berpotensi menghidupkan kembali budaya otoriter dan dwifungsi militer sebagaimana terjadi pada era Orde Baru, yang justru ingin diakhiri melalui reformasi militer pasca-1998. Salah satu alasan utama penolakan adalah bahwa keterlibatan prajurit dalam bisnis akan menghilangkan profesionalisme dan mengalihkan perhatian dari tugas penting pertahanan negara. Ini juga akan memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan, terutama dalam kasus konflik bisnis dengan masyarakat sipil.⁴

Sebaliknya, beberapa anggota legislatif dan pejabat militer berpendapat bahwa larangan mutlak ini perlu dievaluasi kembali, terutama mengingat kebutuhan finansial prajurit yang belum sepenuhnya terpenuhi. Mereka menekankan bahwa sebagai tanggapan terhadap keterbatasan kesejahteraan yang diterima, sebagian anggota militer mencari pekerjaan tambahan di luar tugas pokok mereka, seperti mengemudi ojek online atau menjalankan bisnis kecil-kecilan.⁵ Namun, banyak pengamat berpendapat bahwa solusi untuk masalah ini bukan

¹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 39 ayat (2).

² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 89

³ Human Rights Watch, “Too High a Price: The Human Rights Cost of the Indonesian Military’s Economic Activities,” (2006), hlm. 12

⁴ Mustamin, “Kedudukan Koperasi Patria Justicia Dikaitkan dengan Larangan Bisnis di Tubuh Tentara Nasional Indonesia,” *Journal Social Society* 1, no. 2 (2021): 45-47.

⁵ Tempo.co, “Kenapa TNI Dilarang Berbisnis?” 12 Maret 2025.

dengan memberikan lebih banyak ruang bagi prajurit aktif untuk berbisnis; yang lebih penting adalah memperbaiki sistem kesejahteraan dan pengelolaan anggaran di TNI.⁶

Oleh karena itu, diskusi ini menunjukkan bahwa larangan bisnis terhadap prajurit aktif sangat bergantung pada komitmen negara dan institusi untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan pengawasan internal. Larangan ini masih berlaku untuk menjaga marwah, netralitas, dan profesionalisme militer serta mencegah praktik masa lalu yang dapat mengancam supremasi sipil dan demokrasi Indonesia.⁷

B. Risiko jika Larangan Dihapus: Antara Godaan Bisnis dan Hilangnya Fokus Institusional

Usulan untuk melonggarkan atau bahkan mencabut larangan keterlibatan bisnis bagi prajurit aktif mulai mengemuka dalam diskusi revisi UU TNI. Argumen utamanya adalah bahwa penghasilan pokok dan tunjangan prajurit saat ini belum sepenuhnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, terutama bagi mereka yang bertugas di wilayah terpencil atau perbatasan.⁸ Maka, membuka akses bisnis dipandang sebagai solusi praktis untuk meningkatkan kesejahteraan.

Namun, gagasan ini bukan tanpa risiko. Dari sudut pandang hukum dan tata kelola negara, memberikan ruang bagi prajurit aktif untuk berbisnis berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang serius. Misalnya, prajurit dapat menggunakan wewenang militernya untuk mempengaruhi proyek atau tender pemerintah. Hal ini bisa merusak prinsip netralitas dan profesionalisme militer yang selama ini diperjuangkan pascareformasi.⁹

Lebih jauh lagi, keterlibatan bisnis berpotensi mengembalikan "peran ganda militer" yang sudah berusaha dihapuskan. Kita tidak ingin mengulang masa lalu ketika tentara tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan negara, tetapi juga mengelola hotel, perkebunan, dan perusahaan logistik. Ketika militer masuk ke ranah bisnis, maka integritas institusionalnya pun bisa tergerus—bukan karena niat buruk, tetapi karena logika bisnis dan logika militer tidak selalu sejalan.¹⁰

C. Menjaga Keseimbangan: Kesejahteraan tanpa Mengorbankan Profesionalisme

Dalam situasi ini, tantangan yang dihadapi pembentuk undang-undang bukan sekadar memilih antara melarang atau memperbolehkan, tetapi bagaimana **menjaga keseimbangan** antara peningkatan kesejahteraan prajurit dan pemeliharaan profesionalisme serta netralitas TNI. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan **memperkuat sistem tunjangan dan insentif berbasis kinerja** prajurit. Pemerintah dapat memformulasikan kebijakan penggajian dan tunjangan yang responsif terhadap kondisi wilayah penugasan, beban kerja, dan risiko tugas.¹¹

Selain itu, koperasi militer yang sudah ada dapat diberdayakan secara lebih transparan dan akuntabel, dengan memastikan bahwa pengelolaannya tidak melibatkan prajurit aktif secara operasional. Di sinilah pentingnya **sistem pengawasan yang kuat**, baik dari internal militer (melalui Itjen TNI dan Polisi Militer) maupun dari lembaga eksternal seperti BPK atau Komisi I DPR RI.

⁶ Deni Angela, "Bisnis dan Militer: Studi Kasus Eksistensi Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (Inkopad) Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang No.34 tentang TNI dan Perpres No.43 Tahun 2009," Universitas Indonesia, 2023, hlm. 78-80.

⁷ Indonesia Corruption Watch (ICW), "TNI Tidak Dididik untuk Kelola Bisnis," 2024.

⁸ Komisi I DPR RI, *Risalah Rapat Pembahasan Revisi UU TNI*, 2024

⁹ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Militer dan Bisnis di Era Reformasi*, (Jakarta: LIPI Press, 2010).

¹⁰ Marcus Mietzner, *The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia*, (Washington: East-West Center, 2006), hlm. 55.

¹¹ Kementerian Pertahanan RI, *Laporan Kinerja Tahun 2023*, hlm. 41.

Belajar dari praktik di negara demokratis lain, seperti Jepang dan Amerika Serikat, kesejahteraan prajurit dijamin melalui sistem negara—bukan dengan membiarkan mereka mencari penghasilan tambahan sendiri.¹² Ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah kesejahteraan tidak harus berujung pada liberalisasi aktivitas ekonomi militer, melainkan melalui penguatan kebijakan publik yang berpihak pada prajurit namun tetap menjunjung profesionalisme institusi. Meski peningkatan kesejahteraan prajurit merupakan hal yang sangat penting, perlu diingat bahwa hal tersebut tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi institusi militer dalam sistem negara demokratis. Prinsip-prinsip tersebut meliputi profesionalisme, netralitas dari pengaruh politik, serta kepatuhan terhadap supremasi otoritas sipil. Dalam kerangka itu, TNI sebagai kekuatan pertahanan negara seharusnya tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan non-militer, seperti menjalankan bisnis, berdagang, atau menduduki jabatan-jabatan sipil di luar struktur militer. Jika prajurit aktif diperbolehkan untuk terlibat dalam aktivitas semacam itu, maka risiko terjadinya konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, dan gangguan terhadap loyalitas institusional sangat mungkin terjadi. Bahkan lebih jauh, hal ini berpotensi menimbulkan kaburnya batas antara ranah militer dan sipil, serta membuka peluang bagi munculnya kembali pengaruh militerisme dalam kehidupan publik, suatu hal yang secara historis telah berusaha dihindari sejak era reformasi 1998¹³.

Mengingat hal tersebut, pendekatan yang lebih tepat dalam menangani persoalan kesejahteraan prajurit bukanlah dengan membuka akses luas bagi keterlibatan ekonomi militer, melainkan dengan memperkuat sistem kebijakan nasional yang mampu menjamin kesejahteraan prajurit secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pemerintah bersama dengan DPR dapat merancang sistem penggajian dan tunjangan yang berbasis pada variabel-variabel obyektif, seperti tingkat risiko dalam menjalankan tugas, intensitas beban kerja, lokasi penugasan (termasuk daerah terpencil, wilayah perbatasan, atau daerah konflik), kinerja individu, dan masa pengabdian¹⁴. Skema penghargaan berbasis indikator tersebut akan memastikan bahwa prajurit yang menunjukkan dedikasi dan loyalitas tinggi mendapatkan insentif yang layak, tanpa perlu melanggar prinsip profesionalisme dan netralitas militer. Di samping itu, negara juga perlu memperkuat instrumen kesejahteraan lainnya seperti pembangunan dan perawatan rumah dinas, layanan rumah sakit militer yang memadai, program beasiswa untuk anak prajurit, serta pelatihan keterampilan menjelang masa pensiun guna mempersiapkan prajurit menghadapi masa purna tugas¹⁵.

Terkait dengan koperasi dan unit usaha militer yang telah lama eksis, pemberdayaannya tetap dapat dilanjutkan asalkan pengelolaannya dilakukan secara profesional dan akuntabel. Namun, keterlibatan langsung prajurit aktif dalam pengoperasian koperasi tersebut harus dihindari. Pengelolaan koperasi sebaiknya diberikan kepada tenaga profesional dari kalangan sipil atau prajurit yang telah pensiun. Untuk menjamin transparansi dan mencegah penyalahgunaan, pengawasan koperasi militer harus dilaksanakan secara berlapis, baik melalui lembaga internal seperti Inspektorat Jenderal TNI dan Polisi Militer, maupun lembaga eksternal negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi I DPR RI¹⁶. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi solusi yang adil yakni dengan tetap memenuhi hak-hak ekonomi prajurit namun tanpa merusak integritas dan profesionalitas institusi militer.

¹² U.S. Department of Defense, *Military Compensation Background Papers*, 8th Edition, 2018.

¹³ Lihat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 2 dan Pasal 39, yang menegaskan netralitas TNI dari kegiatan politik praktis dan bisnis.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, mengatur sistem penggajian dan tunjangan prajurit berdasarkan jenis penugasan dan masa kerja.

¹⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kesejahteraan Prajurit TNI.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta mekanisme pengawasan koperasi sesuai UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Jika menengok praktik yang diterapkan di negara-negara demokratis seperti Amerika Serikat dan Jepang, dapat dilihat bahwa kesejahteraan prajurit menjadi tanggung jawab penuh negara. Di Amerika Serikat, misalnya, personel militer memperoleh gaji dan tunjangan yang kompetitif, termasuk tunjangan perumahan dan pendidikan, serta fasilitas kesehatan dari sistem militer yang terintegrasi. Bahkan tersedia program GI Bill yang memberi kesempatan kepada prajurit untuk melanjutkan pendidikan tinggi secara gratis. Di Jepang, Pasukan Bela Diri sangat ketat dilarang untuk terlibat dalam aktivitas politik maupun ekonomi, namun negara hadir secara penuh menjamin kesejahteraan mereka secara holistik. Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme militer dapat berjalan seiring dengan kesejahteraan prajurit, selama negara menjalankan fungsinya secara aktif dan konsisten¹⁷.

Oleh sebab itu, dalam proses revisi terhadap UU TNI, sangat penting bagi para pembuat kebijakan untuk memiliki pandangan yang menyeluruh dan berjangka panjang. Revisi tersebut tidak boleh dilakukan semata-mata untuk merespons tekanan politik atau kepentingan sesaat, apalagi jika itu mengarah pada pelanggaran batas-batas profesionalisme militer. Sebaliknya, revisi harus diarahkan pada penguatan posisi TNI sebagai institusi pertahanan negara yang tangguh, mandiri, sejahtera, netral, dan profesional. TNI yang mampu menjaga netralitas dan profesionalismenya adalah pilar utama dalam menjaga kualitas demokrasi dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, seluruh upaya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit semestinya diwujudkan melalui kebijakan negara yang sistematis, adil, dan berkelanjutan, bukan dengan membuka jalan bagi praktik-praktik yang dapat merusak fondasi etik dan struktural militer. Jika keseimbangan ini dapat dijaga, maka Indonesia akan memiliki angkatan bersenjata yang tidak hanya kuat dalam aspek pertahanan, tetapi juga terhormat dan bermartabat dalam sistem demokrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa larangan prajurit aktif TNI untuk terlibat dalam kegiatan bisnis merupakan kebijakan yang sangat penting dalam menjaga profesionalisme, netralitas, dan integritas institusi militer. Aturan ini tertuang secara jelas dalam Pasal 39 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang tidak hanya melarang prajurit berbisnis, tetapi juga melarang keterlibatan dalam politik praktis dan jabatan legislatif. Larangan ini lahir dari semangat reformasi militer pasca-Orde Baru, di mana salah satu tujuannya adalah memisahkan militer dari ranah politik dan ekonomi agar TNI bisa benar-benar fokus pada tugas utamanya sebagai alat pertahanan negara.

Wacana penghapusan larangan bisnis bagi prajurit aktif memang menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Di satu sisi, ada tuntutan agar prajurit diberi ruang untuk mencari penghasilan tambahan, terutama mengingat kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil. Namun, di sisi lain, membuka akses bisnis bagi prajurit aktif sangat berisiko menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, dan mengaburkan batas antara tugas militer dengan urusan non-militer. Jika larangan ini dihilangkan, bukan tidak mungkin akan terjadi kemunduran dalam proses reformasi militer dan muncul kembali praktik-praktik lama yang justru ingin dihindari sejak era reformasi.

Solusi yang paling tepat untuk menjawab tantangan kesejahteraan prajurit bukanlah dengan memperbolehkan mereka berbisnis, melainkan dengan memperkuat sistem penggajian, tunjangan, dan insentif yang diberikan oleh negara. Dengan demikian, prajurit bisa tetap fokus pada tugas utama tanpa harus mencari penghasilan tambahan di luar institusi. Selain itu, pengelolaan koperasi atau unit usaha militer tetap dapat berjalan asalkan dikelola secara profesional dan transparan, serta tidak melibatkan prajurit aktif secara langsung.

¹⁷ *Ibid.*

Pada akhirnya, menjaga profesionalisme dan netralitas TNI adalah hal yang sangat penting dalam sistem negara demokrasi. Kebijakan yang diambil sebaiknya tetap berfokus pada penguatan institusi militer sebagai garda terdepan pertahanan negara, bukan pada perluasan peran militer ke ranah ekonomi. Dengan demikian, Indonesia dapat memiliki angkatan bersenjata yang kuat, profesional, dan terhormat, yang siap menjaga kedaulatan negara tanpa terganggu oleh kepentingan bisnis atau politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Angela, D. (2023). *Bisnis dan militer: Studi kasus eksistensi Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (Inkopad) pasca dikeluarkannya Undang-Undang No.34 tentang TNI dan Perpres No.43 Tahun 2009*
- Br Sitepu, E. S. J. (2024). POLITIK HUKUM PENGANGKATAN PENJABAT (PJ) KEPALA DAERAH DI ACEH BERDASARKAN PRINSIP DEMOKRASI (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.
- Human Rights Watch. (2006). Too high a price: The human rights cost of the Indonesian military's economic activities.
- Indrayana, D. (2007). *Amandemen UUD 1945: Antara mitos dan pembongkaran*. Mizan Pustaka.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). Laporan kinerja tahun 2023, hlm. 41.
- Komisi I DPR RI. (2024). Risalah Rapat Pembahasan Revisi UU TNI.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2010). *Militer dan bisnis di era reformasi*. Jakarta: LIPI Press.
- Mietzner, M. (2006). *The politics of military reform in post-Suharto Indonesia*. Washington: East-West Center.
- Rajawali Pers. (2013). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi. Oleh Salim, H. S., & Nurbani, E. S., hlm. 89.
- Ramdani, D. (2022). Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024.